

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara terluas didunia dengan total luas negara 5.193.250 km² (mencakup lautan dan daratan). Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 didunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brazil dan Australia. Indonesia merupakan negara terluas peringkat ke-2 di Asia dan merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya, yaitu satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan.¹

Indonesia merupakan negara terluas peringkat ke-2 di Asia dan merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya, yaitu satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan. Luasnya lautan Indonesia sebenarnya membawa keuntungan dan manfaat yang baik bagi bangsa Indonesia, karena salah satu fungsi dari laut adalah sebagai sumber kekayaan alam. Sumber kekayaan yang terkandung di lautan sangat berlimpah, sehingga bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia.

¹UNCLOS adalah konvensi hukum laut PBB yang mengatur dan memberikan gambaran secara lengkap mengenai penguasaan atas laut yang meliputi: Hak navigasi, pelestarian lingkungan laut, eksploitasi sumberdaya, yurisdiksi ekonomi, dan isu maritim. Bakosurtanal, Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia, diakses dalam <http://www.bakosurtanal.go.id/artikel/show/peta-negara-kesatuanrepublik-indonesia> ,diakses pada (06/4/2019, 08:05 WIB)

Potensi yang dimiliki Indonesia tersebut merupakan suatu peluang dan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian Indonesia, serta sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Di sisi lain potensi atau keadaan tersebut justru menyebabkan wilayah Indonesia sering terjadi *Illegal fishing* (penangkapan ikan secara *Illegal*).²

Ditambah lagi letak posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Pasifik dan Hindia) menjadi penyebab wilayah Indonesia menjadi rawan terjadi praktik *Illegal Fishing*. Adapun daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di laut Arafuru, laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), selat Makasar, dan Barat Sumatera (Samudra Hindia).³

Illegal fishing merupakan masalah klasik yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu. Namun hingga sekarang masalah *Illegal fishing* masih belum dapat diberantas. Hal itu dikarenakan untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan itu merupakan hal yang sulit. Negara yang sudah memiliki teknologi yang maju dibidang pertahanan dan keamanan sekalipun pasti juga pernah terkena kejahatan *Illegal fishing*.⁴

Melihat dari potensi Kekayaan Alam Indonesia tentu sudah jelas bahwa Indonesia memiliki Sumber Daya Alam khususnya kekayaan laut yang sangat

² Supriadi & Alimudin, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Palu, hlm2.

³ Humas, *Potensi besar perikanan tangkap Indonesia*, diakses pada <http://setkab.go.id/potensi-besarperikanan-tangkap-indonesia/>, diakses pada (05/04/2019, 21:45 WIB)

⁴ Ririn Ambarwati, *Membangun kelautan untuk mengembalikan kejayaan sebagai Negara Maritim*, diakses dalam <http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untukmengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html>, diakses pada (06/04/2019, 08:30 WIB)

melimpah. Hal ini juga menjadi masalah jika tanpa adanya pengamatan terintegrasi yang memadai, letak geografis Indonesia yang strategis membuka peluang terjadinya pencurian dan pemanfaatan sumber daya laut secara *Illegal* oleh pihak-pihak yang merugikan negara apabila kemampuan pengawasan terbatas. Salah satu masalah yang muncul akibat pengawasan wilayah teritorial yang belum berjalan dengan baik yaitu penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal fishing*). Penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal fishing*) adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target *species*, alat tangkap yang digunakan dan Eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional. *Illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab *Illegal fishing* termasuk kegiatan mall praktik dalam pemanfaatan sumber Daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum.⁵

Indonesia mulai mengambil tindakan tegas dalam penegakan terhadap kapal asing yang melakukan *Illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), yaitu dengan melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap setiap kapal asing yang telah terbukti melakukan *Illegal fishing* di Wilayah Perairan Republik Indonesia.⁶

⁵ Bernhard Limbong 2015 *Poros Maritim*, PT Dharma Karsa Utama, Jakarta hlm 121

⁶ KKP, Ulasan Singkat FAO 2014: Peluang dan Tantangan Sektor Perikanan, diakses dalam <http://www.wpi.kkp.go.id/index.php/86-kilas-perdagangan-dunia/113-ulasan-singkat-fao-2014-peluang-dan-tantangan-sektor-perikanan> , diakses pada (05/04/2019, 20.36 WIB)

Tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal asing juga dinyatakan melanggar atau bertentangan dengan ketentuan hukum internasional, yaitu ketentuan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS). Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 yaitu :

“Menyatakan bahwa negara pantai dapat mengambil tindakan menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan”.

Dikatakan bertentangan dengan Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Selanjutnya Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 mengatur hukuman yang dijatuhkan negara pantai terhadap tindak pidana di wilayah ZEE yaitu: ⁷

“Indonesia tidak boleh menghukum dengan hukuman yang mencakup hukuman badan, hukuman badan hanya dapat berlaku kalau sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara lain. Kapal nelayan asing yang melakukan pencurian ikan atau menangkap ikan secara illegal dapat didenda dan kemudian nelayan asing kapal tersebut dapat dideportasi ke negara asalnya”.

Dengan demikian tindakan pembakaran atau penenggelaman kapal asing tersebut adalah tindakan yang kontroversial, disatu sisi Indonesia mengambil kebijakan atau tindakan tegas demi menjaga kedaulatan wilayahnya, namun disisi lain kebijakan atau tindakan tersebut mengundang reaksi dari negara lain khususnya negara yang kapalnya ditenggelamkan oleh Indonesia karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Internasional dan dianggap sebagai tindakan salah, bukan tidak mungkin negara lain akan membalas tindakan tegas yang

⁷ Perwita, Banyu dan Yani, Moch. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung : Rosdakarya.

dilakukan Indonesia terhadap kapal Indonesia maupun warga negara Indonesia (WNI) yang berada di negaranya. Jika seperti itu maka akan mengakibatkan tegangnya hubungan politis antara Indonesia dengan negara lain. Apabila ketegangan politis terus berlanjut, tentunya lambat laun akan berpotensi menimbulkan konflik antar negara, bahkan dapat menimbulkan konflik bersenjata yang tentunya tidak diinginkan. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia harus benar-benar mempertimbangkan tindakan tersebut sehingga tidak terjadi masalah untuk kedepannya.⁸

Istilah hubungan internasional memiliki banyak definisi. Secara keseluruhan hubungan internasional merupakan studi yang terbentuk dari ilmu-ilmu yang bersifat interdisipliner dan melengkapi satu sama lain. Hal ini digunakan oleh para ahli untuk menjelaskan fenomena - fenomena yang terjadi di dalam hubungan antar negara, sehingga pada akhirnya memberikan berbagai definisi terhadap studi hubungan internasional itu sendiri. Ilmu hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu sosial yang khusus mempelajari masyarakat internasional atau *sociology of international relations*. Ilmu hubungan internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Hubungan internasional juga dapat ditujukan kepada semua bentuk interaksi antara anggota-anggota masyarakat yang berbeda, baik yang didukung oleh pemerintah maupun tidak.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Perairan Natuna kepulauan riau minggu 24 Februari 2019 pada pukul 07.40 WIB yang mana 4 kapal asal

⁸ Rudy, Teuku May. 2003. Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global :isu, konsep, teori dan paradigma. Bandung : Refika Aditama.

Vietnam melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Natuna. TNI AL bersama PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan) melakukan penangkapan terhadap kapal Vietnam tersebut, berdasarkan penangkapan untuk tindakan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik menuangkan sebuah tulisan yang berbentuk proposal dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN KAPAL ILLEGAL FISHING OLEH TNI-AL TERHADAP KAPAL IKAN VIETNAM DI PERAIRAN NATUNA BERDASARKAN UNCLOS 1982”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hak penangkapan ikan menurut UNCLOS 1982?
2. Bagaimanakah analisis yuridis tentang penangkapan kapal *illegal fishing* Vietnam oleh Kapal TNI-AL?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hak penangkapan ikan menurut UNCLOS 1982.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis tentang penangkapan kapal *illegal fishing* Vietnam oleh Kapal TNI-AL.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti norma hukum kejahatan Internasional yang berlaku.

2. Sumber Data.

Data dalam penelitian ini mempergunakan Data Sekunder yang merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari :⁹

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum, termasuk didalamnya perjanjian-perjanjian Internasional, hukum kebiasaan Internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan dan pendapat para ahli.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan hukum yang biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku –buku koleksi pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan dan artikel– artikel yang berasal dari media elektronik, dokumen–dokumen Internasional yang resmi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

⁹Endang Prasetyowati, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2010, hal 15.

4. Analisis Data.

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif. Analisis secara kualitatif berarti analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna-makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan, bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur-figur kuantitatif semata. Analisa data dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek kualitatif lebih daripada aspek kuantitatif dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.